


**ADMINISTRASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK  
DI PERADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.  
NIM. 21203012003**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H.,M.Hum  
NIP. 19750615200003 1 001**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Digitalisasi administrasi persidangan agama melalui aplikasi *e-Court* merupakan inovasi strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam sistem peradilan. Dalam konteks hukum responsif, langkah ini mencerminkan adaptasi hukum terhadap kebutuhan masyarakat modern, dengan mempertimbangkan prinsip keadilan substantif, fleksibilitas, dan inklusivitas. Namun, penerapan ini tidak terlepas dari tantangan seperti kesenjangan digital, keamanan data, dan literasi teknologi, yang perlu dikelola secara efektif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen-dokumen resmi terkait digitalisasi administrasi peradilan agama. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode induktif, yang menghubungkan kaidah-kaidah khusus untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Penelitian ini berfokus pada penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi peradilan secara elektronik di Pengadilan agama, dengan memperhatikan aspek biaya, efisiensi waktu, dan tata kelola persidangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-Court* di Pengadilan agama mencerminkan integrasi prinsip hukum responsif. Digitalisasi ini meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, mengurangi hambatan administratif, dan menciptakan transparansi yang lebih baik dalam proses hukum. Namun, tantangan seperti ketimpangan akses teknologi dan risiko keamanan data memerlukan perhatian khusus. Dengan pengelolaan yang tepat, digitalisasi administrasi peradilan agama diharapkan dapat menjadi wujud modernisasi hukum yang responsif, inklusif, dan relevan dengan tuntutan masyarakat modern.

**Kata Kunci :** Hukum Responsif, Digitalisasi Pengadilan, *E-Court*, Pengadilan Agama

## ABSTRACT

The digitization of religious *Court* administration through the *e-Court* application is a strategic innovation to improve efficiency, transparency and accessibility in the justice system. In the context of responsive law, this step reflects the adaptation of law to the needs of modern society, taking into account the principles of substantive justice, flexibility and inclusiveness. However, this implementation is inseparable from challenges such as the digital divide, data security, and technological literacy, which need to be managed effectively.

This research used a qualitative approach with a descriptive-analytical type of library research. Data were obtained from various primary and secondary sources, including laws and regulations, scientific literature, and official documents related to the digitization of religious *Court* administration. The analysis was conducted descriptively qualitatively using the inductive method, which connects specific rules to produce general conclusions. This research focuses on the implementation of Supreme *Court* Regulation No. 7 of 2022 on the electronic administration of justice in religious *Courts*, with regard to aspects of cost, time efficiency, and trial governance.

The results show that the implementation of *e-Court* in religious *Courts* reflects the integration of responsive legal principles. This digitization improves public access to justice, reduces administrative barriers, and creates greater transparency in the legal process. However, challenges such as unequal access to technology and data security risks require special attention. With proper management, digitization of religious *Court* administration is expected to become a form of legal modernization that is responsive, inclusive, and relevant to the demands of modern society.

**Keywords:** Responsive Law, *Court* Digitalization, *E-Court*, Religious *Court*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mohammad Ilhamuna, S.H.I

NIM : 21203012003

Judul : "Administrasi Persidangan Elektronik di Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Responsif dan *Siyāsah Idāriyyah*"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 31 Januari 2025  
Pembimbing



Dr. H. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum  
NIP. 19750615200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-456/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : ADMINISTRASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK DI PERADILAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012003  
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Mei 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 682f0d7980a6c



Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 682de186a6ef0



Penguji III

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6831503b9e837



Yogyakarta, 07 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 682fce7a04240

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Ilhamuna, S.H.I.  
NIM : 21203012003  
Prodi : Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Januari 2025

Saya yang menyatakan

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.  
NIM. 21203012003



**MOTTO**

*"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan didiamkan saja setelah*

*mengatakan Saya beriman? Padahal keimanan hanya terbukti*

*dengan ujian"*

al-Quran Surah al-Ankabut ayat 2



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Tesis ini Saya persembahkan untuk Istri tercinta Asshofiyyul Hully, M.A.  
(Yayang) dan kedua jagoan Saya Haidar dan Kautsar yang selalu  
membanggakan”*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مِنْ  
يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضْلِلٌ لَّهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيٌ لَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،  
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

Segala puji dan syukur senantiasa Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan tesis untuk memperoleh gelar magister hukum bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam. Beribu syukur selalu Penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang berjudul: "Administrasi Persidangan Elektronik di Peradilan Agama dalam Perspektif Hukum Responsif" dengan sebaik-baik usaha. Penulis memaknai tesis yang Penulis suguhkan ini merupakan rekam jejak proses belajar menulis.

Tentu proses belajar menulis tidak terlepas dari kekurangan baik dari penyajian maupun isi. Penulis sangat berharap masukan serta kritikan yang

membangun dari pembaca. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafstafnya.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M., selaku Sekretaris Program studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Ilmu Syari'ah dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada Penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan Negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Magister Ilmu Syari'ah dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.

7. Kedua orangtua Saya yang selalu mendukung Saya sehingga dapat meyelesaikan tugas akhir tesis dengan baik, terimakasih selalu memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada Saya dengan segala situasi dan kondisi. Rasa Sayang dan cinta kasihmu memberikan kekuatan yang luar biasa bagi Saya sehingga Saya bisa tumbuh dan berkembang sangat baik.
8. Keluarga kecil tercinta Saya, Asshofiyyul Hully, M.A., Istri yang selalu senantiasa mendampingi Saya dalam segala keadaan, yang selalu menjadi motivasi kuat untuk Saya. Serta kedua Putera Saya Haidar dan Kautsar, yang sangat membanggakan.

Yogyakarta, 27 Januari 2025

Mohammad Ilhamuna S.H.I  
NIM. 21203012003

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	17
D. Telaah Pustaka .....	18
E. Kerangka Teoritik .....	21
F. Metode Penelitian .....	25
G. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II ADMINISTRASI PERADILAN ELEKTRONIK DALAM PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 .....</b>	<b>29</b>
A. Sejarah Peradilan di Indonesia dari Masa Kemasa .....	29
B. Pemberlakukan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 .....	38
C. Digitalisasi Proses Persidangan .....	45
D. Mediasi <i>Online</i> .....	59
E. <i>E-Summons</i> atau <i>Swastanisasi</i> .....	64
F. Optimalisasi Bukti Elektronik .....	68
G. <i>E-payment</i> atau Penghapusan Biaya Perkara .....	71
<b>BAB III HUKUM RESPONSIF DALAM DEFINISI DAN KONSEP .....</b>	<b>72</b>
1. Definisi Hukum Responsif .....	72
2. Sekilas tentang Hukum Responsif .....	73
3. Konsep Hukum Responsif .....	75
<b>BAB IV PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF TERHADAP TERHADAP ADMINISTRASI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PERADILAN AGAMA.....</b>	<b>78</b>
Perspektif Hukum Responsif terhadap Digitalisasi Administrasi Peradilan Agama .....	78

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembaruan Pengadilan berbeda dari pembaruan dalam lembaga eksekutif serta legislatif, yang berfokus pada pembaruan sistem politik. Pembaruan juga bukan berarti reorganisasi, tukar jabatan promosi mutasi dengan hanya memindahkan kotak-kotak pada struktur organisasi, pembaruan lebih berkaitan dengan menata kembali organisasi dan sistem kerja dengan cara memperbarui sasaran, insentif, pertanggungjawaban, distribusi kekuasaan, dan budaya. Melakukan pembaruan tidak hanya menghilangkan inefisiensi, kecurangan, dan penyelewengan, serta bukan mengenai kajian efisiensi yang menghasilkan sebuah daftar perubahan instan untuk menghemat uang. Akan tetapi pembaruan sebagai upaya penciptaan organisasi pemerintah yang secara konsisten mencari cara untuk menjadi lebih efisien.<sup>1</sup> Salah satu objek pembaruan yang harus segera dilakukan oleh lembaga Pengadilan adalah sistem birokrasi dan administrasi.

Birokrasi dan administrasi merupakan alur pelayanan yang apabila terus di perbaharui ke arah yang lebih efektif dan efisien maka yang akan menerima manfaat adalah masyarakat, hal ini tentunya sejalan dengan

---

<sup>1</sup> David Osborne dan Peter Plastrik, *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reventing Government*, alih bahasa Abdul Rosyid, (Jakarta: Penerbit PPM, 2018), hlm. 12-13.

tujuan dari birokrasi dan administrasi yaitu untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat sebagai penerima manfaat langsung dari setiap kebijakan yang dihasilkan dari sistem birokrasi, oleh sebab itu alur birokrasi harus memperhatikan kepentingan masyarakat, agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal.

Secara ideal, birokrasi dan administrasi bersifat sangat rasional serta impersonal tanpa subjektif apapun, karena sifatnya yang impersonal bagaikan mesin, maka birokrasi menjadi sangat efektif di masyarakat.<sup>2</sup> Oleh sebab itu birokrasi harus disusun dengan mempertimbangkan keadaan sosial masyarakat, agar penerapannya bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat, selain itu birokrasi harus terus berusaha untuk memperbarui sistem yang bertujuan untuk menjadikan birokrasi tersebut efektif dalam melayani masyarakat.

Begitu juga dalam birokrasi administrasi persidangan di Pengadilan pembaharuan birokrasi administrasi di Pengadilan harus berorientasi pada pelayanan yang efektif bagi masyarakat pencari keadilan. Namun terkadang yang menjadi persoalan adalah ketika birokrasi dan administrasi persidangan disusun dengan tujuan meringankan dan membantu pelayanan terhadap masyarakat, justru memberatkan dan mempersulit masyarakat, karena belum siapnya sumberdaya manusia, baik pelaku birokrasi administrasi maupun masyarakat pencari keadilan serta sarana dan prasarana penunjang .

---

<sup>2</sup> Ongkham, *Rakyat dan Negara*, (Jakarta: LP3ES, 1983), hlm.78.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke III, yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum<sup>3</sup> menempatkan hukum dan segala birokrasi yang berkaitan dengan penegakan hukum sebagai panglima yang mengawal jalannya Negara. Sebagai turunannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah ditetapkan sebagai referensi utama yang mengatur mekanisme dan prinsip-prinsip dasar pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yang berfungsi sebagai pilar penting dalam menegakkan hukum dan keadilan tanpa intervensi. Undang-undang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat independen, artinya hakim diberi kekuasaan untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum dan fakta tanpa tekanan dari eksekutif atau legislatif. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas proses peradilan, sehingga masyarakat dapat meyakini bahwa setiap perkara diputuskan secara objektif dan adil.<sup>4</sup> Dengan demikian, Undang-undang kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai fondasi yang memperkuat sentralitas sistem peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan di masyarakat. Prinsip "*justice is blind*", yang menjamin perlakuan sama di hadapan hukum bagi setiap orang, telah dijamin keberadaannya melalui undang-undang ini. Salah satu instrumen yang menjadi barometer untuk

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

<sup>4</sup> Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Manado: Arus Timur 2012), hlm.1.

menetukan perlakuan sama di depan hukum bagi masyarakat adalah hukum acara.

Hukum acara adalah aturan yang mengatur tatacara jalannya persidangan baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, yang bertujuan untuk menjamin adanya proses hukum yang adil, perlakuan yang sama di depan hukum, sesuai dengan prosedur dalam penegakan hukum.

Hukum acara bukan sekadar aturan tertulis yang kaku, hukum acara merupakan sistem dinamis, yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya berisi kerangka dasar beracara dan prosedur-prosedur beracara yang baku. Putusan Pengadilan (*yurisprudensi*) menginterpretasi dan memberikan pedoman praktis. Adat istiadat turut mewarnai proses peradilan, khususnya dalam penyelesaian sengketa di masyarakat tertentu. Doktrin hukum, hasil pemikiran para ahli, memberikan analisis kritis dan wawasan teoritis. Keempat sumber hukum ini berinteraksi dan saling melengkapi, menjaga relevansi hukum acara.

Begitu juga dalam hukum acara perdata Kodifikasi secara utuh atas hukum acara perdata Indonesia masih berproses.<sup>5</sup> Berbagai peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan membentuk sumber hukum acara perdata. Hukum acara perdata Indonesia, misalnya, mengacu pada HIR/RBg, RV, Buku IV BW, dan sejumlah Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), hlm. 8-10.

Undang Nomor 3 Tahun 2009 junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama membentuk kerangka hukumnya. Kompleksitas ini menuntut pemahaman komprehensif untuk penerapan hukum acara perdata yang tepat dan efektif.<sup>6</sup>

Tujuan penyusunan berbagai sumber hukum tersebut adalah untuk mempercepat waktu, menyederhanakan proses, dan mengurangi biaya bagi pencari keadilan, sesuai prinsip segera, simpel, serta anggaran yang tidak memberatkan. Realitas yang terjadi sering jauh dari tujuan yang ingin dicapai, sering ditemui proses beracara di Pengadilan yang panjang dan berbelit serta mahal, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, putusan sampai dengan terbitnya produk pengadilan. Mahkamah agung sebagai pemegang kekuasaan yudikatif sudah berusaha untuk menjawab persoalan ini yaitu untuk mempercepat penyelesaian perkara, Mahkamah agung memberikan tenggat waktu empat bulan bagi Pengadilan tingkat banding telah ditetapkan melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 (13 Maret 2013).

---

<sup>6</sup> Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 19.

Pengadilan tingkat pertama harus menyelesaikan berkas perkara dalam waktu maksimum lima bulan. Apabila diperlukan lebih banyak waktu, majelis hakim diharuskan melapor kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, yang akan meneruskan laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung. Begitu juga di tingkat banding, manakala perkara belum selesai setelah empat bulan berlalu, Majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di bidang yudikatif harus melakukan pembaruan sistem administrasi persidangan yang lebih modern dan administrasi persidangan elektronik diharapkan bisa mengurangi waktu serta biaya yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat.

November 2015 menandai sebuah langkah penting bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung menyelenggarakan sebuah kompetisi inovasi, sebuah inisiatif strategis untuk mendorong modernisasi dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan. Kompetisi ini mencerminkan komitmen lembaga untuk terus berbenah guna memberikan pelayanan yang lebih responsif terhadap masyarakat mencari keadilan. Harapannya, inovasi-inovasi yang terlahir dari sebuah kompetisi ini akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas terhadap sistem peradilan di Indonesia. Inovasi-inovasi seperti pemberian informasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) *online*, pendaftaran perkara secara daring dan *SMS gateway* menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk mempermudah

akses dan meningkatkan efisiensi pelayanan baik efisiensi waktu maupun biaya. Adanya *hotline* pengaduan juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan atau keluhan secara langsung.

Pelaksanaan amanat Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah diwujudkan melalui tindakan Mahkamah Agung. Tanggung jawab krusial untuk melayani pencari keadilan telah diemban oleh Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya. Hambatan dan kendala akses keadilan telah berupaya diatasi secara aktif untuk menggapai prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Komitmen yang memastikan kesetaraan akses keadilan bagi setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial ekonomi, telah ditegaskan. Inovasi, efisiensi, dan komitmen berkelanjutan dari seluruh elemen sistem peradilan diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi informasi telah berlangsung dengan sangat cepat, menjadikannya kebutuhan utama bagi semua lapisan masyarakat. Kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini hampir sepenuhnya terikat pada kemajuan teknologi informasi. Keterbukaan informasi publik kini menjadi tuntutan yang kuat dari masyarakat dan merupakan paradigma yang tidak dapat dihindari. Melalui penerapan kemajuan teknologi informasi, pelayanan publik dapat mengusung prinsip transparansi, kesederhanaan, kepastian biaya dan waktu, kemudahan akses, kenyamanan, serta keamanan, sehingga dapat dengan mudah

diimplementasikan dalam pelaksanaan layanan. Untuk meningkatkan prinsip dan dasar akses terhadap keadilan, kekuasaan kehakiman yang dipimpin Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawahnya berkomitmen menggunakan kemajuan teknologi informasi guna mencapai pelayanan publik yang lebih optimal.

Mahkamah Agung berkomitmen memanfaatkan teknologi informasi supaya dapat meningkatkan pelayanan di masyarakat. Salah satu wujud komitmen tersebut adalah penerapan administrasi persidangan elektronik. Sistem administrasi persidangan telah diimplementasikan secara elektronik oleh Mahkamah Agung dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan agar menjadi lebih baik. Aplikasi ini menyediakan fitur pendaftaran perkara secara daring. Dengan aplikasi tersebut, masyarakat bisa membayar secara *online*. Pemindahan dokumen persidangan, seperti jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, difasilitasi oleh aplikasi. Pemanggilan dari para dari pihak dilakukan sistem *online* dan melalui surat tercatat. Pembacaan putusan pun telah diintegrasikan ke dalam sistem *online*. Peluncuran aplikasi *e-Court* ini akan sangat dapat membantu masyarakat terutama dari segi pendaftaran perkara akan menghemat waktu dan biaya. Bahkan upaya memberikan pelayanan yang paripurna bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan pemahaman teknologi, setiap Pengadilan memberikan pendampingan khusus. Meja yang berada di pojok *e-Court* telah disiapkan untuk memberikan sebuah pendampingan bagi masyarakat yang ingin mendaftar perkara. Petugas Pengadilan yang bertugas di sana memberikan informasi

tentang *e-Court* kepada mereka yang mencari keadilan. Informasi mengenai akses dan penggunaan *e-Court* disampaikan secara aktif oleh petugas kepada masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong modernisasi sistem peradilan di Indonesia melalui implementasi administrasi persidangan elektronik, yang merupakan respon terhadap tuntutan masyarakat akan pelayanan peradilan yang lebih cepat, efisien, dan transparan. Transformasi digital ini secara resmi dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA tersebut menjadi landasan hukum bagi penerapan sistem *e-Court* yang mencakup empat layanan utama: pendaftaran perkara (*e-Filing*), pembayaran biaya perkara (*e-Payment*), pemanggilan para pihak (*e-Summons*), dan persidangan elektronik (*e-Litigation*).

*e-Court* pertama memiliki landasan hukum di Indonesia, sejak lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik PERMA ini menempatkan Mahkamah Agung Republik Indonesia setara dengan *Supreme Court* di Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura dalam hal layanan terdigitalisasi. Pelayanan berbasis teknologi informasi yang setara dengan negara-negara maju telah ditunjukkan oleh PERMA ini, serta sistem peradilan modern lainnya yang telah lebih dulu menerapkan *Electronic Filing System*. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, M. Hatta Ali meluncurkan secara resmi aplikasi

ini pada 29 Maret 2018. Aplikasi ini diharapkan dapat menyederhanakan proses persidangan yang rumit dan memakan banyak waktu, usaha, dan biaya. Proses persidangan yang rumit diharapkan dapat dipermudah oleh aplikasi ini.<sup>7</sup>

Untuk menyempurnakan peraturan tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah dicabut oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pembuatan PERMA ini bertujuan untuk memperbarui sistem administrasi perkara dan sidang elektronik di Pengadilan. Penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern telah diusahakan untuk tercipta melalui PERMA ini. Administrasi perkara dan sidang elektronik diatur dalam PERMA ini, yang diterapkan pada perkara perdata di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, serta Peradilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada keempat peradilan tersebut kini menerapkan sistem administrasi perkara dan sidang elektronik sesuai dengan ketentuan PERMA yang baru.<sup>8</sup>

Penyempurnaan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah

---

<sup>7</sup> Diakses dari <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 23 Oktober 2022

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 2 dan 3 ayat (1)

dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui penerbitan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Tujuan penyempurnaan tersebut adalah peningkatan efektivitas administrasi persidangan elektronik. Berbagai aspek dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 telah diperbarui dan disempurnakan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Penyempurnaan meliputi administrasi perkara dan persidangan elektronik, panggilan/pemberitahuan elektronik, persidangan elektronik, upaya hukum elektronik, pembayaran panjar biaya banding elektronik, pengajuan upaya hukum elektronik, dan pembacaan putusan elektronik oleh majelis hakim. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menetapkan proses-proses tersebut dilakukan secara elektronik.

Kedua PERMA tersebut mengatur persidangan elektronik dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan dan persidangan perkara. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di peradilan telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai langkah positif untuk memberikan manfaat kepada pencari keadilan. Namun, kesenjangan akses teknologi dan rendahnya literasi digital di Indonesia telah menimbulkan tantangan baru bagi pelaksanaan persidangan elektronik.

Otentifikasi alat bukti juga menjadi masalah yang muncul dalam persidangan elektronik. Persidangan elektronik memberikan peluang pemalsuan alat bukti jika hakim tidak memeriksa langsung dokumen asli yang diajukan. Kemungkinan pemalsuan alat bukti diperbesar oleh sistem persidangan elektronik jika tidak dilakukan pemeriksaan dokumen asli

secara teliti oleh hakim. Selain itu, persidangan elektronik juga menuntut ketelitian dalam proses pengajuan perkara, ketelitian dalam proses pengajuan perkara sangat berpengaruh terhadap tahapan dan hasil pemeriksaan oleh Majelis hakim, kesalahan *upload* dokumen saja bisa berpengaruh terhadap putusan hakim. Perdebatan mengenai validitas proses pemeriksaan saksi dan pembuktian *online* masih berlangsung. Keraguan atas keaslian dokumen dan alat bukti elektronik yang diunggah oleh pihak berperkara menjadi salah satu poin utama perdebatan tersebut, terutama jika tidak dilakukan pemeriksaan langsung oleh majelis hakim.

Risiko peretasan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan kendala jaringan yang dapat menghilangkan hak hukum pencari keadilan harus diantisipasi oleh Mahkamah Agung. Keamanan data yang diinput ke dalam sistem dari Mahkamah Agung masih menjadi rujukan dan pedoman perhatian utama, karena tidak terjamin sepenuhnya. Sampai saat ini belum ada tindakan dari Mahkamah Agung untuk mengantisipasi, dengan menetapkan peraturan tentang tindakan pencegahan risiko adminstrasi persidangan secara elektronik jika mengalami kendala sambungan jaringan atau sistem yang diretas yang berpotensi merugikan masyarakat pencari keadilan.

Pada penelitian ini Penulis melihat dari prespektif hukum responsif, teori hukum responsif menjadi pilihan karena teori hukum responsif mendapat perhatian besar diantara teori hukum modern. Dengan teori hukum responsif, kehidupan masyarakat telah dipertimbangkan secara

komprehensif dan efektif dalam penerapan hukum. Realitas sosial telah diperhitungkan sebagai landasan dan target hukum yang lebih efektif. Pandangan Nonet dan Selznick, seperti yang diutarakan Robert A. Kagan, bahwa hukum cenderung tampak menghambat dan kaku, telah mendorong pengembangan teori ini. Karya mereka, "*Law and Society in Transition towards Responsive Law*," menjadi rujukan utama.<sup>9</sup> Studi hukum seringkali mencatat perhatian dan kontroversi seputar krisis otoritas yang mempengaruhi institusi publik. Krisis otoritas yang mempengaruhi institusi publik telah menjadi fokus perhatian dan kontroversi dalam studi hukum, sebagaimana dicatat oleh keduanya.

Teori Pound tentang kepentingan sosial, yang dikutip Nonet dan Selznick, telah mengembangkan model hukum yang lebih responsif. Suatu model hukum yang lebih responsif telah dikembangkan melalui teori Pound tentang kepentingan sosial, sebagaimana dikutip oleh Nonet dan Selznick. Mereka berpendapat bahwa badan hukum yang adaptif melihat insentif sosial menjadi sumber wawasan dan peluang adanya perbaikan. Nonet dan Selznick menegaskan bahwa suatu institusi membutuhkan panduan menuju tujuannya, yang menetapkan standar evaluasi praktik dan memungkinkan perubahan. Suatu panduan menuju tujuan, yang menetapkan standar untuk

---

<sup>9</sup> Robert. A. Kagan, *Introduction to Transaction Edition*, dalam Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition Towards Responsive Law*, (New Jersey: Transcation Publishers, 2001), hlm, viii.

menevaluasi praktik yang ada dan memungkinkan perubahan, ditegaskan oleh Nonet dan Selznick sebagai kebutuhan suatu institusi.<sup>10</sup>

Hukum responsif memiliki penekanan terhadap sembilan (9) konsep, yaitu sebagai berikut: (1) Legitimasi keadilan yang mendalam, (2) regulasi yang lebih rendah berdasarkan prinsip dan kebijakan, (3) pertimbangan yang berfokus pada tujuan, peningkatan kemampuan kognitif, (4) diskresi yang luas namun tetap sejalan dengan sasaran, (5) Paksaan, mencari solusi alternatif positif seperti insentif sistem kewajiban yang berkelanjutan, (6) Moralitas yang mencakup etika sipil dan kerjasama, (7) Politik yang menunjukkan penggabungan antara perbaikan hukum dan politik serta penyatuan kekuasaan, (8) Harapan akan kepatuhan, dimana pembangkangan dipandang sebagai ancaman terhadap legitimasi, (9) Partisipasi dalam hukum yang responsif, dimana akses diperluas melalui integrasi advokasi hukum dan sosial.

Berdasarkan pro-kontra terhadap administrasi persidangan elektronik di peradilan saat ini, seperti: Pro dan kontra terkait dokumen dan alat bukti, proses pemeriksaan saksi dan pembuktian *online*, serta aturan sistem mitigasi risiko pengelolaan administrasi persidangan elektronik. Perdebatan mengenai dokumen dan alat bukti, proses pemeriksaan saksi dan pembuktian *online*, serta aturan sistem mitigasi risiko pengelolaan administrasi persidangan elektronik telah terjadi. Sehingga perlu meninjau dari penekanan hukum responsif terhadap beberapa pro-kontra di atas.

---

<sup>10</sup> *Ibid*,

Diskusi mengenai peningkatan mutu layanan yang baik dilakukan peneliti dengan meneliti konsep Hukum responsif, dalam melihat administrasi persidangan elektronik. Fokus pembahasannya adalah pada administrasi persidangan elektronik, yang meliputi serangkaian proses penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, pengelolaan pembayaran, serta penyampaian panggilan atau pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, dan pengelolaan, penyampaian, serta penyimpanan dokumen dalam perkara perdata, perdata agama yang dilaksanakan secara elektronik. Prosedur penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, pengelolaan pembayaran, serta penyampaian panggilan atau pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, dan pengelolaan, penyampaian, serta penyimpanan dokumen dalam perkara perdata agama, yang dilaksanakan melalui pemanfaatan sistem elektronik di setiap lingkungan peradilan telah dijadikan fokus penelitian ini.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian di atas maka peneliti berfokus pada proses administrasi peradilan dan persidangan secara elektronik di Pengadilan agama berdasar pada PERMA Nomor 1 Tahun 2029 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Peradilan dan Persidangan secara Elektronik.

Oleh karena itu, administrasi persidangan telah dikaji lebih dalam oleh Peneliti. Aspek biaya, proses persidangan, dan tata kelola waktu pada

---

<sup>11</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Pasal 1 ayat (6)

persidangan elektronik telah diteliti lebih lanjut. Hal ini dilihat berdasarkan data yang Peneliti peroleh dalam ringkasan eksekutif laporan tahunan 2024, tercatat penggunaan metode elektronik dalam proses persidangan dalam lingkup Peradilan Agama tercatat pada tahun 2020 di Peradilan Agama sejumlah 102.690, selama tahun 2021 sebanyak 132.869, di tahun 2022 sejumlah 177.769 dan di tahun 2023 sebanyak 185.629. dan 2024 sebanyak 280.806 perkara

Sejumlah 280.806 untuk *e-Court*, kemudian *e-litigasi*, sebanyak 280.793 atau dalam presentase 99,99%. Selain penggunaan *e-litigasi*, penggunaan layanan di Pengadilan Agama tahun 2024 tercatat sebanyak 183.409 sebagai pengguna lain serta penggunaan tedaftar sebanyak 19.705 dengan jumlah perkara perdata yang masuk tercatat sebanyak 594.715, total jumlah perkara *e-Court* yang masuk sebanyak 280.806. Sedangkan pada tingkat banding, dalam perkara perdata agama tercatat banyaknya perkara *e-Court* yang terdaftar berjumlah 1.659. Sedangkan untuk jumlah perkara yang telah diputus sebanyak 1.439.<sup>12</sup> Berdasarkan data di atas peneliti akan mengkaji lebih lanjut dengan menggunakan teori hukum responsif.

## B. Rumusan Masalah

Untuk menentukan arah dari penelitian ini maka perlu ditentukan rumusan masalah, rumusan masalah adalah pertanyaan yang jelas dan

---

<sup>12</sup> Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024, "Dengan Integritas Peradilan Berkualitas", dalam [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan\\_tahunan/laptah2024/buku\\_laptah\\_2024.pdf](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/laptah2024/buku_laptah_2024.pdf), halaman 11-129, diakses tanggal 14 Mei 2025

terarah mengenai suatu topik penelitian yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian atau pengumpulan data adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimana administrasi persidangan elektronik di Peradilan Agama dilihat dari perspektif hukum responsif?

### C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang dipaparkan, sararan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan administrasi persidangan secara elektronik di Peradilan Agama yang kemudian dilihat berdasarkan teori hukum responsif.

Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian selalu berbanding lurus, jika tujuannya tercapai, maka kegunaanya juga akan bermanfaat. Secara teoritis dan secara praktis penelitian ini akan bermanfaat sebagaimana berikut:

1. Aspek teoritik, hasil penelitian ini dimungkinkan untuk memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan dalam menjawab rumusan masalah terkait dengan penerapan administrasi persidangan secara elektronik dalam perkara perdata Peradilan Agama (analisis implementasi peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2019). Sangkatlah penting diungkapkan karna permasalahan ini menjadi permasalahan yang mengemuka dikalangan masyarakat, terkait dengan akses terhadap Pengadilan agama.
2. Kegunaan praktis, memberikan masukan kepada lembaga Peradilan Agama atau Mahkamah Agung sebagai induk dari Peradilan Agama tentang penerapan administrasi persidangan secara elektronik dalam perkara perdata Peradilan Agama serta memberikan manfaat kepada

pembaca terutama mahasiswa untuk dijadikan sebagai refensi penelitian selanjutnya.

#### D. Telaah Pustaka

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Reza Adiwijana,<sup>13</sup> dengan judul “Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik dalam Perspektif Hukum Acara Perdata” Penelitian ini telah mengkaji proses persidangan elektronik berdasarkan Kitab Hukum Acara Perdata (KHAPer). Metode *library research* telah diterapkan, dengan pengkajian sumber-sumber hukum, buku-buku hukum, dan sumber-sumber pendukung lainnya sebagai dasar analisis. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlaksanaan sidang secara elektronik dalam proses persidangan perdata kurang berjalan dengan baik karena pada saat pengambilan keterangan para pihak tidak serta merta memiliki jaringan yang memadai dan kurang cakap dalam menangkap setiap pertanyaan dari majelis persidangan.

*Kedua*, Penerapan *E-Court* dalam menyelesaikan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta dan kontribusinya terhadap prinsip Pengadilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah telah dibahas dalam studi yang telah dilakukan oleh Septyansyah Nur Etikantoro, yang berjudul “Implementasi Electronic Court (*E-Court*) dalam Penyelesaian

---

<sup>13</sup> Muhammad Reza Adiwijana, “Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik dalam Perspektif Hukum Acara Perdata”, *Tesis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya* (2020).

Perkara Perdata Dalam Pemenuhan Asas Pengadilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta” Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-Court* dalam penyelesaian perkara perdata sudah dapat terlaksana dengan baik dan sudah memenuhi keseluruhan asas peradilan sederhana, cepat, dan, biaya ringan pada pengadilan negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saran yang disampaikan yaitu agar meminimalisir kendala dan kekurangan dalam implementasi *e-Court* dan mempertahankan pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam *e-Court*.<sup>14</sup>

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Adibussoleh dengan judul “Perspektif Hukum Responsif Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indoensia Tentang Perkawinan Beda Agama” Penelitian ini telah mengkaji bahaimana hukum responsif memandang tentang pernikahan beda agama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library Research dengan menelusuri bahan-bahan kepustakaan seperti dokumen perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan Permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan ini dipergunakan untuk memperjelas persoalan terkait konsistensi dasar

---

<sup>14</sup> Septyansyah Nur Etikantoro, “Implementasi *Electronic Court (E-Court)* dalam Penyelesaian Perkara Perdata dalam Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2021).

filosofis, ontologis dan logika hukum serta kesesuaian antara konstitusi, undang-undang dan peraturan pemerintah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Setiap materi hukum dalam aturan Perundang-undangan harus sesuai dengan prinsip dan tujuan dari perkawinan dan tidak bertentangan dengan nilai dan aturan agama. Dengan adanya peraturan yang jelas tentang perkawinan beda agama tidak akan timbul lagi berbagai tafsir sehingga kepastian hukum akan terwujud dan juga sistem hukum di Indonesia akan berjalan efektif dan isinya dapat bersifat responsif terhadap Permasalahan yang terjadi.<sup>15</sup>

*Keempat* penelitian yang dilakukan oleh Armada Yusri Nasution dengan judul “Efektifitas sidang E-litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pekan Baru” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Observational Research atau survey. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas sidang e-Litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata sudah memberikan kontribusi terhadap terlaksananya tertib pelayanan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien serta modern.<sup>16</sup>

*Kelima* Jurnal yang disusun oleh Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, Yan Mahameru dengan judul “ Implementasi Aplikasi *E-Court* Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri

---

<sup>15</sup> Mohammad Adibussoleh, “Perspektif Hukum Responsif Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Indoensia Tentang Perkawinan Beda Agama,” *Tesis* Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

<sup>16</sup> Armada Yusri Nasution, “Efektifitas sidang E-litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pekan Baru” *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru (2022)

Kota Malang” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung melalui implementasi *e-Court* telah mewujudkan administrasi publik yang baik.<sup>17</sup>

Kontribusi utama penelitian yang akan dikaji ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, baik dalam fokus Permasalahan maupun ruang lingkup, telah diidentifikasi berdasarkan telaah pustaka. Pelaksanaan *electronic court* telah dibahas dalam penelitian sebelumnya dari perspektif hukum acara dan kaitannya dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, Penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada penerapan administrasi persidangan elektronik dalam perkara perdata di Peradilan Agama. Meskipun topik *electronic court* sama, perbedaan signifikan antara kedua penelitian telah ditemukan..

## E. Kerangka Teori

Hukum yang ideal harus menawarkan lebih dari sekadar proses hukum; hukum perlu lebih efektif dan adil, serta memahami keinginan masyarakat dan berkomitmen pada keadilan substansial. Lebih dari sekadar proses hukum, efektivitas, keadilan, pemahaman terhadap keinginan masyarakat, dan komitmen pada keadilan substansial seharusnya ditawarkan oleh hukum yang

---

<sup>17</sup> Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, Yan Mahameru, “ Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang” *Jurnal Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan* (2020)

ideal.<sup>18</sup> Kata lain untuk membahasakan itu adalah hukum harus responsif terhadap keadaan, dan mampu menjawab tantangan masyarakat dan zamannya. Hukum responsif menitikberatkan berkaitan dengan hal berikut:<sup>19</sup>

1. Tujuan dan dampak bagi kemaslahatan masyarakat harus diprioritaskan dalam penyusunan peraturan, prinsip, dan kebijakan hukum, karena keadilan substantif, sebagai fondasi legitimasi hukum, diwujudkan melalui hal tersebut.
2. Pengambilan keputusan hukum dianjurkan untuk dilakukan dengan menggunakan kebijakan, yang berfokus pada tujuan dan mengutamakan sistem kewajiban daripada sistem paksaan. Sistem kewajiban, bukan sistem paksaan, diutamakan dalam pengambilan keputusan hukum yang dianjurkan menggunakan kebijakan dan berfokus pada tujuan.
3. Prinsip moral harus dijunjung tinggi dalam penegakan hukum. Penegakan hukum menuntut penjunjung tinggi prinsip moral.
4. Kekuasaan digunakan untuk membantu antusiasme hukum untuk menunjang dan memberikan pelayanan pada masyarakat.
5. Pengabaian ke arah hukum merupakan keraguan atas legitimasi hukum.
6. Membuka lebar akses partisipasi publik untuk mengintegrasikan advokasi hukum dan sosial.

---

<sup>18</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, alih bahasa Raisul Muttaqin, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm.6.

<sup>19</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 207.

Diskursus tentang hukum responsif selalu berkembang, wacana untuk mengembangkan sistem hukum yang responsif mulai menggeser paradigma sistem hukum lama di Indonesia. Perbaikan hukum yang selama ini diperjuangkan dan dinantikan seluruh rakyat Indonesia, diharapkan dapat terwujud. Kelompok ahli hukum kian masif mempopulerkan teori hukum responsif; Satjipto Rahardjo, diantara pakarnya hukum, mengadopsi dan mengembangkan teori ini menjadi teori hukum progresif versi Indonesia.

Hukum progresif, yang selaras dengan perkembangan sebuah aliran *legal realism*, *freierechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenz*, teori hukum alam, dan *critical legal studies*, telah menentang tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan sistem hukum kontemporer yang seringkali terhambat oleh birokrasi, serta mengurangi dominasi hukum liberal. Sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat diusahakan diciptakan oleh hukum progresif, mengedepankan keadilan sosial, dan menghargai perbedaan.<sup>20</sup> Setidaknya itu yang tegas disampaikan oleh Satjipto Raharjo.

”Apabila berbicara hukum responsive dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo tentang hukum responsif ada saedikit kemiripan. Hukum progresif, sebagaimana diuraikan Satjipto Rahardjo, bersifat responsif. Artinya, hukum tidak hanya terbatas pada teksnya, melainkan juga mempertimbangkan tujuan-tujuan di luarnya. Konsep ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari hukum responsif yang berakar pada realisme hukum dan yurisprudensi sosiologis, sebagaimana dijabarkan

---

<sup>20</sup> Luthfiyah Trini Hastuti, ”Studi tentang Wacana Hukum Responsif dalam Politik Hukum Nasional di Era Reformasi”, *Tesis Universita Sebelas Maret* (2007), hlm. 12.

Nonet dan Selznick dalam interpretasi mereka terhadap teori Pound tentang kepentingan sosial.”<sup>21</sup>

Hukum responsif adalah tradisi dalam aliran realisme hukum (*legal realism*) serta jurisprudensi sosiologis (*sociological jurisprudence*) mempunyai basis terpenting pada penghilangan batas-batas dalam pemahaman hukum. Dilema antara integritas dan keterbukaan dicoba dijembatani oleh paradigma ini. Unsur-unsur penting yang mendukung integritas sebuah institusi yang responsif dipertahankan secara tegas, sementara kemunculan kekuatan-kekuatan baru di sekitarnya tetap diperhatikan. Mekanisme dimana keterbukaan dan integritas dapat saling menguatkan diusahakan diperkuat oleh hukum responsif dalam konteks ini, meskipun tidak jarang terjadi benturan diantara kedua aspek tersebut.<sup>22</sup>

Satjipto Rahardjo mengadopsi dan mengembangkan lebih lanjut teori hukum responsif diperkenalkan oleh Nonet dan Selznick. Namun, ia enggan mengadopsi seluruh konsep yang diajukan Nonet dan Selznick dalam teori tersebut. Satjipto menggunakan istilah yang berbeda, yakni hukum progresif, namun dengan tegas menyatakan bahwa hukum progresif mempunyai karakteristik jenis responsif. Teori hukum responsif yang dijelaskan oleh pakar hukum tersebut menjadi acuan bagi Penulis dalam penelitian mengenai pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan. Ini berkaitan dengan seberapa jauh hukum berkembang seiring pesatnya kemajuan masyarakat, terutama dalam bidang teknologi.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 26.

Guna memperdalam analisis dibutuhkan kerangka teori yang tajam, salah satu kegunaan teori adalah sebagai pisau analisis untuk membedah suatu persoalan sekaligus mencari jawaban pokok-pokok permasalahan. Teori menjelaskan, menginterpretasi serta memahami sebuah fenomena yang ditemukan melalui hasil penelitian ini.<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Serangkaian kegiatan pengumpulan data tertulis diaplikasikan untuk penelitian ini, yang merupakan penelitian pustaka (*library research*). Jenis penelitian ini berfokus kepada pengumpulan data dengan menggunakan metode pengumpulan data pustaka, penelitian ini melibatkan membaca, mencatat, dan mengolah materi yang relevan. Penelitian ini menggunakan sumber dari perpustakaan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif karena memberikan gambaran terkait isu-isu yang terkait dengan birokrasi di Peradilan Agama di Indonesia. Terutama yang berhubungan pada penerapan elektronik *court* pada Badan Peradilan Agama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan analisis deskriptif, yaitu jenis penelitian yang diinginkan untuk memperoleh rekomendasi terkait penanganan

---

<sup>23</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004), hlm. 184-185.

suatu masalah tertentu. Karakteristik deskriptif pada penelitian ini muncul karena menjelaskan isu-isu relevan dengan birokrasi di Peradilan Agama Indonesia. Terutama relevan dengan penerapan elektronik *Court* pada Badan Peradilan Agama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu cara mengumpulkan data melalui pencarian dan analisis bahan pustaka, seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, dan jurnal ilmiah. Dalam penelitian ini sumber yang dibutuhkan berupa literatur baik itu buku maupun peraturan perundang-undangan, dan/atau Peraturan Mahkamah Agung tentang Penerapan Elektronik *Court* pada Badan Pengadilan Agama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### 4. Sumber Data

Sebagai penelitian literatur, sumber data yang digunakan pada kajian ini dapat dikategorikan menjadi dua sumber data sebagai berikut:

- a. Sumber data primer berupa sumber rujukan utama penelitian ini yang sekaligus menjadi objek penelitian ini, yaitu: PERMA nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Perubahannya yaitu PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

- b. Literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok persoalan penelitian ini diterapkan untuk sumber data sekunder.

## 5. Analisis Data

Dalam analisis data penelitian ini, yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hubungan timbal balik antar aspek permasalahan yang diajukan dikaji. Hal ini dilakukan meskipun tidak ada pedoman baku untuk sistematika analisis deskriptif kualitatif.

Setelah itu, peneliti akan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan beberapa kesimpulan dan temuan dari penelitian. Dengan kata lain, setelah data yang diperlukan terkumpul melalui metode analisis deskriptif kualitatif, langkah berikutnya dalam pengolahan dan analisis data adalah peneliti menyusun analisis secara induktif. Metode ini didasarkan berdasarkan aturan-aturan khusus yang kemudian ditarik sebagai aturan umum.

## G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan, diantaranya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dipaparkan dalam bab ini.

Bab kedua adalah administrasi peradilan, dalam bab ini membahas tentang bagaimana proses administrasi persidangan menggunakan media

elektronik sebagaimana yang terkandung dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

Bab ketiga merupakan konsep hukum responsif. Dalam bab ini akan membahas tentang proses administrasi persidangan elektronik di peradilan agama yang kemudian dianalisis menggunakan sudut pandang hukum responsif.

Bab keempat, berisi penerapan administrasi persidangan elektronik di Peradilan Agama di Indonesia berdasarkan teori hukum responsif.

Bab kelima yakni penutup, bab ini memuat tentang kesimpulan hasil penelitian yang memuat tentang simpulan hasil penelitian serta rekomendasi secara akademis dan praktis.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Administrasi persidangan secara elektronik di Peradilan Agama adalah langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Sebuah sistem hukum yang lebih efisien, inklusif, dan berorientasi pada tuntutan sosial telah diciptakan sebagai dampak besar dari proses ini, yang bukan sekadar modernisasi teknis. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum responsif, Administrasi persidangan secara elektronik di Peradilan Agama ini menjadi solusi yang relevan untuk menghadapi tantangan kompleksitas kehidupan modern.

Administrasi persidangan secara elektronik di Peradilan Agama mencerminkan implementasi hukum responsif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sistem ini menunjukkan bahwa hukum dapat beradaptasi dengan inovasi teknologi dalam penyediaan layanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan inklusif. Prinsip-prinsip hukum responsif, seperti keadilan substantif, fleksibilitas regulasi, partisipasi publik, dan keterbukaan terhadap perubahan, terwujud nyata dalam administrasi persidangan secara elektronik di Peradilan agama. Dengan meminimalkan hambatan jarak, waktu, dan biaya, administrasi persidangan secara elektronik di Peradilan agama memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, termasuk kelompok yang kurang mampu.

Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan privasi data tetap perlu diatasi agar prinsip keadilan substantif dapat tercapai sepenuhnya. Digitalisasi ini menegaskan bahwa hukum responsif mampu menghadapi tantangan zaman dengan mendukung sistem hukum yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Secara keseluruhan, administrasi persidangan secara elektronik di Peradilan agama merupakan sebuah inovasi yang selaras dengan prinsip hukum responsif. Implementasi ini tidak hanya menjadi wujud nyata modernisasi hukum, untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensinya. Dengan pengelolaan yang tepat dan komitmen terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, Administrasi persidangan secara elektronik di Peradilan Agama diharapkan dapat membawa sistem Peradilan Agama di Indonesia menuju arah yang lebih baik, memenuhi harapan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional.

## B. Saran

Administrasi persidangan secara elektronik di Peradilan Agama tidak terlepas dari tantangan yang harus diperhatikan dengan serius. Beberapa hal utama yang perlu menjadi fokus dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan infrastruktur: Perlu adanya penambahan insfrastruktur berkaitan dengan pengembangan teknologi yang merata di seluruh Indonesia terutama untuk daerah-daerah terpencil, agar digitalisasi administrasi Peradilan Agama bisa berjalan maksimal di seluruh wilayah Indonesia.

2. Peralihan budaya manual ke digital: Perlu adanya sosialisasi, edukasi dan pemahaman terhadap masyarakat tentang budaya digital yang tang tidak bisa dihindari, agar masyarakat dapat memahami dan beralih dari budaya manual menuju budaya digital, sehingga penerapan digitalisasi administrasi Peradilan Agama berjalan dengan lancar.
3. Benturan peraturan: Perlu adanya harmonisasi peraturan berkaitan dengan digitalisasi administrasi Peradilan Agama, sehingga tidak terjadi benturan peraturan yang membuat hambatan berjalannya digitalisasi administrasi perkara yang pada akhirnya masyarakat yang menerima dampak dari hambatan tersebut.
4. Kesenjangan digital baik berkaitan dengan akses internet maupun berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia dalam hal penguasaan teknologi: Perlu ada solusi untuk mengatasi ketimpangan akses teknologi, seperti program subsidi internet atau perangkat digital bagi masyarakat kurang mampu, pendidikan dan pemahaman terhadap penguasaan teknologi jika perlu disisipkan dalam kurikulum pendidikan sejak usia dini agar penguasaan teknologi lebih merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
5. Keamanan Data: Sistem *e-Court* harus dilengkapi dengan teknologi pengamanan data, seperti penggunaan *firewall*, anti virus, dan penggunaan sistem deteksi intrusi, yang canggih untuk melindungi data dan informasi pribadi pengguna dan mencegah kebocoran data yang dapat disalah gunakan oleh pihak tertentu sehingga dapat merugikan masyarakat.

6. Peningkatan Literasi Teknologi: Masyarakat, khususnya yang belum terbiasa dengan teknologi, perlu diberikan edukasi tentang cara mengakses layanan *e-Court* agar tidak terjadi eksklusi digital.
7. Evaluasi dan Umpam Balik: Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap sistem *e-Court* dengan memperhatikan masukan dari pengguna, praktisi hukum, dan akademisi untuk memastikan sistem ini terus relevan dan efektif.

Sistem hukum yang lebih adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern dapat diwujudkan secara signifikan melalui perkembangan digitalisasi administrasi Peradilan Agama yang lebih optimal, yang dicapai dengan memperhatikan saran-saran di atas



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku**

Aburaera, Sukarno. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Manado: Arus Timur 2012.

Achmad, Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* Jakarta. Penerbit Kencana, 2009.

Apeldorn dan L.J. Van. "Pengantar Ilmu Hukum", Cet.ke. X, Jakarta: Pradnya Paramita Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka, 2004.

Bernard L., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.

David dan Peter Plastrik, *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reventing Government* alih bahasa Abdul Rosyid, *Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*. Jakarta: Penerbit PPM, 2018.

Gautama, Sudargo, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Yogyakarta: Liberty Zed Mustika, 1973.

Kagan, Robert. A. *Introduction to Transaction Edition*, dalam Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition Towards Responsive Law*. New Jersey: Transcation Publishers, 2001.

Kamsi, *Pemikiran Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*,(Jakarta Kemetrian Hukum dan Ham;2007.)

Kant, Immanuel. *Kritik Atas Akal Budi Praktis*, alih bahasa Nurhadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.

Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 2004.

Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Hukum Responsif*, alih bahasa Raisul Muttaqin. Bandung: Nusamedia, 2007.

Ongkokham *Rakyat dan Negara*. Jakarta: LP3ES, 1983.

Osborne, David, dan Peter Plastrik. *Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reventing Government*, alih bahasa Abdul Rosyid. Jakarta: Penerbit PPM, 2018.

Pelmizar dkk, "Transformasi Peradilan Agama di saj bumi ruwa jurai Lampung" Jakarta: Kencana, 2022.

Philippe, Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, alih bahasa Raisul Muttaqin, Bandung: Nusamedia, 2007.

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progrsif*. Jakarta: Kompas, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudikno, Mertokusumo, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013.

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam persepektif Fikih Siyasah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.

Sukarno, Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Manado: Arus Timur, 2012.

Sunarto, Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata. Jakarta: Kencana, 2014.

Tanya, Bernard L. Teori Hukum: *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Winardi, *Metode Research*, Bandung: Binaman Pressindo, 1982.

## **Tesis**

Adiwijana, Muhammad Reza. "Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik dalam Perspektif Hukum Acara Perdata", *Tesis Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya* (2020).

Anisa, Aulia. "Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Perspektif *Siyasah Idariyyah*", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

Etikantoro, Septyansyah Nur. "Implementasi Electronic Court (*E-Court*) dalam Penyelesaian Perkara Perdata dalam Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2021).

Hastuti, Luthfiyah Trini. "Studi tentang Wacana Hukum Responsif dalam Politik Hukum Nasional di Era Reformasi", *Tesis* Universita Sebelas Maret (2007).

## **Jurnal**

Anggraini, Fatimah Diyah Ajeng dan Harjono. "Penerapan E-Litigasi Pada Perkara Perdata Pasca PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Di Pengadilan Negeri Surakarta Tahun 2023," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* Vol. 2: 4 (March 24, 2024), hlm. 194–203, <https://doi.org/10.572349/Kultura.V2i4.1246>.

Arianto, Henry. "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Lex Jurnalica*, Vol. 7:2 (2010).

Asaad, Annisa Febriana. "Efektivitas Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Bukti Di Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Usm Law Review* Vol. 6:1 (May 10, 2023): 279, <Https://Doi.Org/10.26623/Julr.V6i1.6267>.

Dewi, Ni Putu Juanita. dan Hayatun Hamid, "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Online Dan Mediasi Offline Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi Dan Pengadilan Agama Bandung," *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 10:12 (Desember 2023), hlm. 5460–73, <https://doi.org/10.31604/Jips.V10i12.2023.%P>.

Gusmansyah, Wery "Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Jurnal Al-imamah*, vol.2;2, 2017.

Iqbal, Muhamad. dkk. "Efektifitas Sistem Administrasi *E-Court* dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan", *Jurnal ilmu Hukum*, Vol. 8:2 (2019).

Muhyidin, "Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia," *Gema Keadilan* Vol. 7:1 (Februari 2020): 1–19, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7233>.

Putz, Benedikt. "A secure and auditable logging infrastructure based on a permissioned blockchain," *Computers & Security*, Vol. 87 (November 2019)

Retnaningsih, Sonyendah. dkk, "Pelaksanaan *E-Court* Menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 50:1 (Juli 2020), hlm. 124, <Https://Doi.Org/10.21143/Jhp.Vol50.No1.2486>.

Sukri, Muhammad. "SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA (Pendekatan Yuridis)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 10:2 (September 9, 2016), <https://doi.org/10.30984/as.v1i0.2252>.

Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, 2015, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak, *Jurnal Yudisial*, Volume 8, Nomor 3, Komisis Yudisial Jakarta.

Syahr, Zulfia Hanum Alfi. "Dinamika Digitalisasi Manajemen Layanan Pengadilan," *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, (8 April 2020), <https://doi.org/10.25105/Pakar.v0i0.6825>.

## Lain-Lain

"Melihat Proses Kearah Digitalisasi Pengadilan ala Hoge Raad Belanda", *Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI*, diakses 3 April 2024, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/1376-melihat-proses-kearah-digitalisasi-Pengadilan-ala-hoge-raad-belanda>.

"Alur Pelaksanaan Proses Sengketa Perdata Melalui E-Litigasi Di Pengadilan Negeri," diakses 5 April 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-padang/baca-artikel/16240/Alur-Pelaksanaan-Proses-Sengketa-Perdata-Melalui-E-litigasi-Di-Pengadilan-Negeri.html>.

"Bentuk Persidangan Yang Baru Bernama E-Litigation," diakses 3 April 2024, <https://www.pn-dumai.go.id/index.php?Itemid=124&catid=27%3Aberita&id=545%3Aben>

tuk-persidangan-yang-baru-bernama-e-litigation&option=com\_content&view=article.

“Biaya Perkara,” diakses 5 April 2024, <https://pn-jakartaselatan.go.id/biaya-perkara.html>.

“E Court Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System,” diakses 3 April 2024, <https://eCourt.mahkamahagung.go.id/>.

“E-Court, Berperkara Di Pengadilan Secara Elektronik,” diakses 5 April 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/12840/E-Court-Berperkara-Di-Pengadilan-Secara-Elektronik.html>.

“Eksistensi Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan,” diakses 5 April 2024, <https://pn-purwakarta.go.id/eksistensi-bukti-elektronik-dalam-pemeriksaan-perkara-di-persidangan.html>.

“E-Summons (Pemanggilan Secara Elektronik),” diakses 5 April 2024, <https://pta-kendari.go.id/Layanan-Publik/Layanan-Informasi/Hak-Pemohon-Informasi/E-Summons-Pemanggilan-Elektronik>.

“Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata , Oleh : Drs. Muntasir, M.H.P (15/7)-Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” diakses 5 April 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata>.

“Kemudahan Persidangan Secara Daring Melalui E-Court Mahkamah Agung,” diakses 5 April 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15817/Kemudahan-Persidangan-Secara-Daring-Melalui-e-Court-Mahkamah-Agung.html>.

“Mengenal E-Court Dalam Pelayanan Administrasi Perkara,” diakses 5 April 2024, <https://www.pa-jombang.go.id/article/Mengenal-E-Court-dalam-Pelayanan-Administrasi-Perkara>.

“Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi Lex Renaissance,” diakses 3 April 2024, <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/21750>.

“Pengembangan Pembuktian Bukti Surat Elektronik Di Pengadilan Agama Se-Kalimantan Utara, PTA Kalimantan Utara,” diakses 5 April 2024,

[https://pta-kaltara.go.id/2023/11/28/pengembangan-pembuktian-bukti-surat-elektronik-di-Pengadilan-agama-se-kalimantan-utara/.](https://pta-kaltara.go.id/2023/11/28/pengembangan-pembuktian-bukti-surat-elektronik-di-Pengadilan-agama-se-kalimantan-utara/)

“Pengertian *E-Court*,” diakses 3 April 2024, <https://www.pa-tebingtinggi.go.id/index.php/kepaniteraan/e-Court/pengertian-e-Court>.

“Prosedur Pelaksanaan Persidangan E-Litigasi Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022,” diakses 5 April 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16098/Prosedur-Pelaksanaan-Persidangan-E-Litigasi-Berdasarkan-Keputusan-Ketua-Mahkamah-Agung-Nomor-363KMASKXII2022.html>.

“Sosialisasi E-Litigasi Dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik – Pengadilan Negeri Pontianak,” diakses 3 April 2024, <https://pn-pontianak.go.id/sosialisasi-e-litigasi-dan-PERMA-nomor-7-tahun-2022-tentang-perubahan-atas-peraturan-mahkamah-agung-nomor-1-tahun-2019-tentang-administrasi-perkara-dan-persidangan-di-Pengadilan-sekara-elektronik/>.

“Sosialisasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik – Pengadilan Negeri Sawahlunto,” diakses 3 April 2024, <https://pn-sawahlunto.go.id/berita-pn/sosialisasi-PERMA-nomor-7-tahun-2022-tentang-administrasi-perkara-dan-persidangan-di-Pengadilan-secara-elektronik/>.

“Sosialisasi Persidangan Elektronik Pidana - Pengadilan Negeri Airmadidi,” diakses 5 April 2024, <https://pn-airmadidi.go.id/sosialisasi-persidangan-elektronik-pidana/>.

“Tahulah Pian Sejarah Peradilan Agama Di Indonesia?,” diakses 3 April 2024, <https://pa-muarateweh.go.id/berita/berita-pa-muara-teweh/1055-tahulah-pian-sejarah-peradilan-agama-di-indonesia>.

“Upaya Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata,” diakses 5 April 2024, <https://pa-lamongan.go.id/Upaya-Meningkatkan-Efektivitas-dan-Efisiensi-Administrasi-dan-Persidangan-Perkara-Perdata>.

“Website Pengadilan Agama,” diakses 3 April 2024, <https://pa-bandung.go.id/tentang-Pengadilan/profile-Pengadilan/sejarah-Pengadilan>.

Admin, "Sejarah Pengadilan Agama Unaaha, diakses April 3, 2024, <https://www.pa-unaaha.go.id/profil-dasar/sejarah/46>.

Aida Mardatillah, "Tantangan Digitalisasi Lembaga Peradilan di Masa Depan," hukumonline.com, diakses 3 April 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-digitalisasi-lembaga-peradilan-di-masa-depan-lt61952d22b49fb/>.

Aufar, Muhammad Najid. "7 Keuntungan Yang Didapat, Kalau Anda Beracara Secara Elektronik di Pengadilan," <https://www.scribd.com/document/762625589/7-Keuntungan-Yang-Didapat-Kalau-Anda-Beracara-Secara-Elektronik-di-Pengadilan>

Diakses dari <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 23 Oktober 2022

FHukum CMSMaster, "Penerapan Hukum Responsif di Indonesia," *Fakultas Hukum Universitas Pattimura* (blog), April 28, 2015, diakses 5 April 2024 <https://fh.unpatti.ac.id/penerapan-hukum-responsif-di-indonesia/>.

Gandhi, L.M. *Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Responsif*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia 14 Oktober 1995, hlm. 3. Diunduh dari <<http://www.digilib.ui.ac.id>>

<https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 23 Oktober 2022

Iffa Rohmah. 2016. Penegakkan Hukum. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2022.

